

## **PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa KPU Provinsi menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi berdasarkan rancangan DCS yang dituangkan berdasarkan Berita Acara menggunakan Formulir Model BA.HP Perbaikan dan Lampirannya;

Bahwa untuk melaksanakan keputusan KPU RI nomor 961/PL.01.4-Kpt.06/KPU /VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur** ini adalah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU RI

nomor 961/PL.01.4Kpt.06/ KPU / VII/ 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

**Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 364/PP.02.1-Kpt/64/Prov/VIII/2018 Diatur Tentang :**

- 1 . Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**
- 2 . Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2018.**
- Lampiran 2 halaman.**